



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999-2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Pengadaan Obat.
Posedur *E-Purchasing*. Petunjuk. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT
DENGAN PROSEDUR *E-PURCHASING* BERDASARKAN *E-CATALOGUE*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan obat pada Kementerian/Lembaga, Dinas, atau Instansi, telah tersedia Katalog obat yang dapat diakses di Portal Pengadaan Nasional melalui *Website* www.inaproc.lkpp.go.id;
- b. bahwa pengadaan obat yang tersedia dalam daftar katalog Portal Pengadaan Nasional harus dilakukan dengan prosedur *E-Purchasing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan prosedur *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);